

July 2021

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA

Murpraptono Adhi Sulantoro
adhi.sulantoro@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Sulantoro, Murpraptono Adhi (2021) "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 26.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/26>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA

Murpraptono Adhi S.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: adhi.sulantoro@gmail.com / murpraptono.adhi@ui.ac.id

Abstrak

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pemikiran atau teori yang mengedepankan pemulihan kerugian sebagai dampak dari suatu tindakan kejahatan atau kriminal. Keuangan negara merupakan hal yang penting untuk terus dijaga dengan baik pengelolaannya, oleh karena itu, ketentuan mengatur bahwa setiap kerugian keuangan negara yang ditimbulkan harus segera dipulihkan. Setiap tahun, negara telah mengalami kerugian keuangan negara triliunan rupiah akibat tindak pidana korupsi. Pemberian sanksi pidana pada tindak pidana korupsi saat ini lebih bersifat retributif yaitu lebih berupa pembalasan sesuai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, namun di sisi lain kerugian keuangan yang dialami negara yang ditimbulkan belum dapat dipulihkan dan kasus-kasus baru tindak pidana korupsi masih terjadi. Selain mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, kasus tindak pidana korupsi juga telah menggunakan keuangan negara yang cukup banyak untuk membiayai proses pelaksanaan pengungkapan kasus itu sendiri. Hal-hal tersebut melahirkan pemikiran-pemikiran dari para pemangku kepentingan salah satunya penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan tujuan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan dan negara tidak terbebani untuk membiayai proses pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi akan membuat jumlah kasus korupsi meningkat.

Kata Kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Keadilan Restoratif, Penyelesaian Kerugian, Sanksi Pidana.

Abstract

Restorative justice is a thought or theory that promotes the recovery of damages as a result of a crime. There is important to maintain State finance well-managed management, therefore, the regulation stipulates that any state financial losses incurred must be immediately recovered. Every year, the state has suffered trillions of rupiah in state financial losses due to corruption. The current criminal sanctions on corruption are more retributive in the form of retaliation under crimes committed by the corruptor, but on the other hand, the state financial losses incurred cannot be recovered, even new cases of criminal acts of corruption still occur. In addition to causing state financial losses, corruption cases have also used a significant amount of state finances to support the process of carrying out the disclosure of the case itself. These things have made the stakeholders create the thoughts and ideas, one of which is the application of restorative justice in handling corruption cases to recover state finances and managing the state finances from burdensome expenses in the process of disclosing corruption cases. However, the application of restorative justice in handling cases of corruption will increase the number of corruption cases.

Keywords: Corruption, State Financial Losses, Restorative Justice, Recovery of Losses, Criminal Sanctions.

I. PENDAHULUAN

Kerugian keuangan negara yang timbul harus segera dipulihkan, baik kerugian yang ditimbulkan karena administrasi maupun karena perbuatan pidana dalam hal ini pidana korupsi.¹ Keuangan negara mempunyai peran yang vital dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara antara lain untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap kerugian negara yang timbul harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu aktivitas negara tersebut. Pemulihan kerugian negara dapat dilaksanakan melalui mekanisme administrasi yaitu dengan mekanisme tuntutan ganti rugi terhadap pelaku, melalui mekanisme tuntutan keperdataan maupun melalui mekanisme pidana.

Khusus penyelesaian kerugian keuangannegara melalui jalur pidana dilakukan dengan penjatuhan pidana uang pengganti kepada terpidana tindak pidana korupsi. Untuk kerugian

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4355, Pasal 59 ayat (1) yang mengatur Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

negara yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan saat ini belum dilakukan secara optimal. Menurut Hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan korupsi telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 9,29 Triliun pada tahun 2018. Dan permasalahan pemulihan kerugian keuangan negara menjadi kendala karena upaya penyelesaian melalui putusan pidana pembayaran uang pengganti hanya sebesar 8,7% dari kerugian negara yang ditimbulkan yaitu hanya sekitar Rp805 Miliar dan sekitar USD 3 Juta.²

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan pemulihan kerugian, menurut Remelan sebagaimana dituangkan oleh Efi Laila Kholis menerangkan kendala dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara menurut Ramelan adalah:³

1. Pengungkapan kasus korupsi dilakukan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga aparat sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
2. Pelaku tindak pidana korupsi melakukan segala upaya menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum.
3. Terpidana tindak pidana korupsi tidak sanggup membayar pidana uang pengganti.
4. Terdapat pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Kasus korupsi merupakan kasus sulit untuk diungkap, membutuhkan sumber daya yang besar untuk kasus-kasus korupsi tertentu. Hal tersebut mengakibatkan untuk kasus-kasus tertentu pengeluaran biaya untuk penyidikan lebih besar daripada kerugian negara yang ditimbulkan.⁴ Adanya permasalahan-permasalahan tersebut telah melahirkan pemikiran-pemikiran sebagai alternatif untuk penyelesaian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah menerapkan paradigma keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana korupsi. Paradigma keadilan restoratif akan diterapkan untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi tertentu dengan nilai kerugian yang tidak terlalu besar yaitu dengan menghentikan penyelidikan jika koruptor mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Mengingat pentingnya keuangan negara bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat maka keuangan negara harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi kebocoran yang diakibatkan karena perbuatan korupsi, beberapa pihak melahirkan pemikiran-pemikiran untuk memulihkan kerugian keuangan negara dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan kasus korupsi. Berdasarkan uraian tersebut penulisan artikel ini focus pada permasalahan yaitu: Pertama apakah penerapan

² Dylan Aprialdo Rachman, *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp9,289* <<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/14/16110731/usulan-icw-soal-pejabat-yang-tak-bisa-mempertanggungjawabkan-harta>>, diakses tanggal 1 Februari 2019.

³ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta: Solusi Publising, 2010), hal. 15-16

⁴ Dylan Aprialdo Rachman, *Kabareskrim: Anggaran Penyidikan Kasus Korupsi Lebih Besar daripada Kerugian Negara*, <<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/15355151/kabareskrim-anggaran-penyidikan-kasus-korupsi-lebih-besar-daripada-kerugian>>, diakses tanggal 1 Februari 2019. Dalam sambutannya pada penandatanganan Kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tanggal 28 Februari 2018, Kabareskrim Polri yang menjabat saat itu, Komjen. Pol. Ari Dono Sukmanto menyatakan "Anggaran penanganan korupsi (per perkara) di kepolisian itu Rp 208 juta, nah kalau yang dikorupsi Rp 100 juta negara kan tekor, nanti belum penuntutan berapa lagi, sampai dengan masa pembedanaan."

paradigma keadilan resotratif akan optimal menyelesaikan kerugian keuangan negara yang timbul karena korupsi; Kedua apakah penerapan paradigma keadilan restoratif akan mengurangi timbulnya kasus-kasus tindak pidana korupsi.

II. PEMBAHASAN

A. Kerugian Keuangan Negara dan penyelesaiannya

Kerugian keuangan negara merupakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjadi salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana korupsi.⁵ UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur definisi kerugian keuangan negara, dan definisi kerugian negara diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU tersebut mendefinisikan kerugian negara yaitu adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁶

Perbuatan-perbuatan melakwan hukum yang mengakibatkan kebocoran dalam keuangan negara terus mengalami perubahan dan perkembangan. Kerugian keuangan negara terjadi tidak hanya berkurangnya aset yang telah dimiliki negara namun juga terkait kewajiban atau *liabilty* dan pengeluaran atau *expenditure* yang menjadi tanggung jawab negara, serta penerimaan atau *revenue* yang seharusnya menjadi hak negara.⁷ Menurut Eddy Mulyadi Soepardi sebagaimana dikutip oleh Abdul Latif berpendapat dengan melihat rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Tindak Pidana Korupsi, maka bentuk-bentuk kerugian negara adalah sebagai berikut:⁸

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya berdasarkan kriteria yang berlaku.

⁵ Indonesia (2), *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3874, dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan Pasal 3 mengatur Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁶ Indonesia (1), Op.Cit, Pasal 1 Butir 22.

⁷ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009). Menurut Tuanakotta Dalam kasus kerugian negara, ada empat akun besar yang bisa menjadi sumber dari kerugian negara yang digambarkan dalam pohon kerugian negara, kerugian keuangan negara mempunyai empat cabang, dalam hal ini yaitu akun. Masing-masing akun mempunyai cabang yang menunjukkan kaitan antara perbuatan melawan hukum dengan akun-akun tersebut. Keempat akun tersebut adalah:

- a. Aset (*Asset*)
- b. Kewajiban (*Liability*)
- c. Penerimaan (*Revenue*)
- d. Pengeluaran (*Expenditure*)

⁸ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 383.

3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima.
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
7. Timbulnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya.

Berdasarkan keterangan tersebut, beberapa contoh transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, antara lain karena adanya perbuatan melawan hukum dalam transaksi pengadaan barang dan/atau jasa, transaksi terkait hutang piutang, dan transaksi terkait dengan biaya dan pendapatan.⁹

Kerugian keuangan negara dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum baik yang sifatnya administratif maupun dilatarbelakangi adanya niat jahat yang berlatar belakang pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi, pemulihan kerugian negara harus segera diselesaikan, penyelesaian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua jalur, melalui jalur luar administrasi dan melalui jalur peradilan. Untuk penyelesaian kerugian keuangan negara secara administrasi, Kepala setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah diberikan kewenangan untuk dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam instansi yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.¹⁰ Apabila dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi maka pemulihan kerugian keuangan negara diselesaikan berdasarkan putusan hakim melalui pidana tambahan uang pengganti.¹¹ Dengan demikian, penegakan hukum atas perkara korupsi memiliki dua tujuan yaitu untuk tujuan preventif dengan harapan masyarakat yang lain tidak ikut melakukan tindak pidana korupsi, dan juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

B. Permasalahan Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pidana tambahan uang pengganti masih jauh dari harapan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kerugian keuangan negara karena korupsi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9,29 triliun yang terdiri dari 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan. Vonis pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa kasus korupsi hanya sekitar Rp. 805 Miliar dan sekitar USD 3 Juta atau hanya sekitar 8,7% dari kerugian negara yang diganti melalui pidana tambahan uang pengganti.¹² Hal tersebut dikarenakan dasar penghitungan uang pengganti hanya berdasarkan jumlah terbanyak sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penghitungan uang pengganti tidak berdasarkan besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang terdakwa lakukan.

⁹ A. Djoko Sumaryanto, *Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, <<http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html>>, Diakses tanggal 1 Februari 2019.

¹⁰ Indonesia (1), *Op. Cit*, Pasal 59 ayat (3).

¹¹ Indonesia (2), *Op. Cit*, Pasal 18 ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

¹² Dylan Aprialdo Rachman, *Op. Cit*, diakses tanggal 18 November 2019.

Selain masalah regulasi, hal-hal lain juga mengakibatkan penyelesaian kerugian negara melalui jalur pidana sulit untuk dipulihkan yaitu antara lain:¹³

1. Waktu pengungkapan kasus korupsi dilakukan setelah kurun waktu yang lama dari perbuatan korupsi tersebut dilakukan, sehingga untuk menelusuri uang atau harta hasil korupsi sulit dilakukan.
2. Uang atau kekayaan hasil korupsi dihabiskan atau dialihkan sesegera mungkin oleh terpidana tindak pidana korupsi.
3. Uang atau kekayaan milik terpidana tindak pidana korupsi tidak cukup untuk membayar pidana uang pengganti.
4. Adanya gugatan dari pihak ketiga atas uang atau kekayaan dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Penyelesaian kerugian keuangan negara sulit terpenuhi juga dikarenakan adanya minitinterpretasi pidana penjara pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti.¹⁴ Pidana uang pengganti tidak memiliki pidana alternatif atau *subsidiar* seperti pidana denda yang dapat disubsidiar dengan pidana kurungan,¹⁵ pidana penjara pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti menjadi kesempatan bagi terpidana untuk memilih pidana mana yang akan dijalankannya. Dan jika terpidana memilih pidana penjara maka kerugian keuangan negara tidak akan terpulihkan.

C. Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penegakan Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan. Untuk kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku.¹⁶

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada saat pengungkapan kasus korupsi itu sendiri, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penyidikan kasus korupsi cukup menguras keuangan negara itu sendiri.¹⁷ Bahkan untuk kasus-kasus tertentu nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi lebih sedikit dibandingkan dengan keuangan negara yang dikeluarkan untuk membiayai biaya penyidikan sampai dengan putusan dijatuhkan dan untuk kasus-kasus yang tahap pengungkapannya sulit akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Sebagai contoh jika suatu perkara yang membutuhkan keterangan ahli, jika penyidik meminta keterangan ahli maka biaya yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar penyidik dapat menguatkan penyidikan dengan mengundang ahli yang lebih paham masalah. Dan dari sisi tersangka bersama kuasa hukum akan menghadirkan ahli-ahli untuk mementahkan argumen penyidik. Penyidik pun akhirnya mengundang ahli untuk memperkuat alat bukti.¹⁸

¹³ Efi Laila Kholis, *Op.Cit.*, hal. 15-16

¹⁴ Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#_ftn28>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

¹⁵ Indonesia (3), *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukum Pembayaran Uang Pengganti*.

¹⁶ Indonesia (2), *Op.Cit.*, Pasal 4.

¹⁷ Dylan Aprialdo Rachman, *Op.Cit.*

¹⁸ Hukumonline.com, *Mau Tabu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya*, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya/>>, diakses tanggal 1 Februari 2020.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, beberapa aparat penegak hukum mengeluarkan pemikiran-pemikiran dan terobosa-terobosan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya aparat penegak hukum tengah mempertimbangkan untuk dilakukan penghentian penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi jika pelaku mengembalikan uang negara hasil korupsinya. Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI, M. Adi Toegarisman menyatakan penghentian penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi itu berpeluang dilakukan, jika ditingkat penyelidikan tersangka mengembalikan uang yang menjadi kerugian keuangan Negara.¹⁹ Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah perbandingan biaya penyidikan kasus korupsi dan jumlah kerugian negara. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto menambahkan tidak semua kasus korupsi merugikan uang negara dalam jumlah besar. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi akan semakin membesar ketika perkara korupsi masuk ke tahap penuntutan dan peradilan. Sehingga pelaksanaan penyidikan lebih baik untuk kasus-kasus dengan nilai kerugian keuangan negara yang besar. Namun demikian, negara akan tetap memberi hukuman kepada pejabat negara yang korup tersebut dalam bentuk sanksi sosial.²⁰ Pemikiran yang disampaikan aparat penegak hukum terkait penghentian penegakkan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara tertentu apabila koruptor mengembalikan keuangan negara hasil korupsi menunjukkan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat diterapkan keadilan restoratif. Paradigma keadilan restoratif.

Beberapa ahli seperti Braithwaite, Umbreit, Richardson mendefinisikan keadilan restoratif *as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*. Keadilan restoratif adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait tindak pidana dengan melibatkan semua pihak (stakeholders). Dignan mengemukakan definisi keadilan restoratif sebagai *Restorative Justice is a valued based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community*. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi perbaikan.²¹

Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu falsafah atau pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan tujuan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka mencari keadilan dengan berfokus pada korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat. tidak berfokus pada prinsip-prinsip atau azas-azas hukum abstrak atau yang sifatnya menghukum pelaku. Pendekatan keadilan restoratif lebih berfokus terciptanya keadilan yang berimbang bagi pelaku dan korban secara adil dan bijaksana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif mengandung preinsip-prinsip dasar meliputi :

¹⁹ Retno M, *Koruptor Kembalikan Kerugian Negara, Penyelidikan Kasus Dihentikan*, <http://rri.co.id/post/berita/496404/nasional/koruptor_kembalikan_kerugian_negara_penyelidikan_kasus_dihentikan.html>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

²⁰ M. Ahsan Ridhoi, *Tekan Biaya Penyidikan, Polri: Lebih Baik Kita Cari Kasus Besar*, <<https://tirto.id/tekan-biaya-penyidikan-polri-lebih-baik-kita-cari-kasus-besar-cGbj>>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

²¹ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012), hal. 409.

- a. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila paradigma keadilan restoratif diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka penanganan perkara tindak pidana korupsi akan menganut prinsip *ultimum remedium*. Prinsip *ultimum remedium* berarti menempatkan hukum pidana sebagai senjata pamungkas atau mekanisme hukum yang terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Modderman sebagaimana dituangkan oleh Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sara hukum lainnya. Dengan demikian, pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.²³ Muladi menambahkan bahwa hukum pidana dapat pula disebut sebagai *mercenary* yang hanya akan digunakan apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan.²⁴

Namun demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa penegakkan hukum pidana untuk perkara tindak pidana korupsi tidak menganut prinsip *ultimum remedium* atau lebih mengedepankan prinsip *optimum remedium*. Dalam penanganan kasus korupsi, aparat penegak hukum dalam hal ini akan mengedepankan pelaksanaan pembuktian untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, namun jika bukti yang diperoleh oleh penyidik tidak cukup akan tetapi kerugian keuangan negara telah terjadi, maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan keperdataan. Begitu pula jika pengadilan memutus bebas tersangka tindak pidana korupsi, hal tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.²⁵

D. Efektifitas Paradigma Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Kerugian Keuangan Negara dan Mengurangi Kasus Tindak Pidana Korupsi

Adanya pemikiran bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi akan menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pemikiran tersebut akan efektif untuk menutup kebocoran keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi serta mengurangi adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sehingga negara akan menghemat keuangannya untuk membiayai pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana korupsi.

Untuk menilai efektifitas penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana dapat dilihat pendapat Gary S. Becker yang menggunakan pendekatan ekonomi

²² Sonny Kusuma, *Restorative Justice (Bukan) untuk Delik Korupsi*, <<https://www.negarahukum.com/hukum/restorative-justice.html>>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 32.

²⁴ Iza Fadri, Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 3 Nomor3, 2006), hal. 157.

²⁵ Indonesia (2), *Op.Cit.*, Pasal 32 ayat (1) menyatakan Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Pasal 32 ayat (2) menyatakan Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

terhadap perilaku manusia untuk melakukan kejahatan atau pidana. Menurut Becker sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita pada intinya yaitu tentang tingkah laku manusia dalam menjustifikasi tindakan kejahatan yaitu selama utilitas marginal kejahatan ekonomi lebih besar dari biaya marginal, tren kejahatan atau pidana akan berlanjut dan kemungkinan akan berkembang di mana pelaku kejahatan di masa depan akan menyadari bahwa kehidupan dalam kejahatan akan memberikan mereka kehidupan yang lebih baik daripada hidup tanpa kejahatan. Untuk mengubah tren ini, society secara bersamaan harus meningkatkan biaya marginal perilaku berbuat kejahatan/kriminal sementara juga meningkatkan utilitas marginal bentuk hukuman non badan seperti denda atau hukuman kerja sukarela.²⁶ Becker menambahkan individu yang rasional tentunya akan melakukan tindak pidana jika keuntungan bersih yang diharapkan (*utility*) dari melakukan kejahatan melebihi manfaat (*utility*) yang berasal dari kegiatan yang tidak melanggar aturan/hukum.

Menurut teori tersebut, utilitas didefinisikan sebagai kenikmatan atau kepuasan dari pilihan atau tindakan, biaya didefinisikan sebagai sebagai konsekuensi dari pilihan atau tindakan. Istilah marginal mengacu pada kenikmatan tambahan atau ekstra biaya yang terkait dengan pilihan atau tindakan. Pendapat Becker dapat dirumuskan sebagai berikut.

Seseorang akan melakukan tindak pidana jika

$$B > C$$

Keterangan.

B = keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari tindak pidana

C = biaya/upaya yang dikeluarkan pelaku dalam melakukan sebuah perbuatan pidana

Untuk kasus tindak pidana korupsi, seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi akan memperhitungkan besaran keuangan negara yang akan diperoleh dari perbuatan jahatnya tersebut. Untuk biaya/upaya yang dikeluarkan seseorang untuk melakukan korupsi tidak terlalu besar karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang di lingkungan pengelolaan keuangan negara tersebut, pelaku biasanya memiliki kewenangan atau dekat dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dengan mudah untuk melakukannya.

Karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya seseorang yang ada dalam sistem pengelolaan keuangan negara, maka pelaku sudah mengetahui sistem pengendalian internal (SPI) pengelolaan keuangan negara dan dapat mengetahui kelemahan SPI tersebut sehingga pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan perbuatannya sehingga seolah-olah tidak terjadi tindak kejahatan dan perbuatan pelaku sulit untuk diungkap.

Pendapat Becker tersebut kemudian dikembangkan oleh Ogus dan Abbot. Sebagaimana dijelaskan oleh Andri Gunawan Wibisana, Ogus dan Abbot menjelaskan biaya untuk melakukan tindak pidana terdiri dari sanksi dan probabilitas penjatuhan sanksi termasuk

²⁶ Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibisono, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 33.

probabilitas aparat penegak hukum mengungkap kasus pidana terkait. Pendapat tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.²⁷

Seseorang akan melakukan tindak pidana jika

$$B > p.S$$

Keterangan.

B = keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari tindak pidana

p = probabilitas penjatuhan sanksi

S = sanksi terhadap pelaku tindak pidana

Faktor probabilitas penjatuhan sanksi (p) untuk tindak pidana korupsi sangat rendah karena pelaku lebih mudah untuk menyembunyikan perbuatannya sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Hal tersebut diperparah sumber daya yang dimiliki negara belum memadai untuk mengungkap seluruh kasus tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Untuk sanksi (S), Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur mengenai standar sanksi pidana dikaitkan kerugian negara yang diakibatkan sehingga untuk kasus-kasus korupsi sanksi pidana penjaranya bervariasi mulai dari pidana penjara di atas 15 tahun sampai dengan di bawah 5 tahun

Dengan demikian, dengan mempertimbangkan teori yang dikemukakan oleh Becker, Ogus, dan Abbot maka penerapan paradigma keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana korupsi tidak akan efektif untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, bahkan diduga akan memancing lahirnya pelaku-pelaku atau kasus-kasus tindak pidana korupsi yang baru. Hal ini dikarenakan dengan penerapan paradigma keadilan restoratif tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, pelaku mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan.

Hal tersebut justru akan menyebabkan seseorang akan melakukan korupsi dengan harapan perbuatannya tidak berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, dan jika aparat penegak hukum berhasil mengungkap perbuatan pelaku maka pelaku cukup mengembalikan uang hasil perbuatan korupsinya tersebut. Hal tersebut diperparah dengan pengungkapan probabilitas pengungkapan kasus korupsi yang rendah karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki negara untuk mengungkap kasus korupsi yang mengakibatkan probabilitas penjatuhan sanksi menjadi rendah.

Penyelesaian kerugian keuangan negara karena korupsi tergantung dengan kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi dalam rangka memulihkan kerugian negara tersebut. Dalam hal ini, sanksi moneter berupa pembayaran ganti rugi tidak akan mencapai efek penjeraman bagi pelaku ketika aset yang dimiliki pelaku tidak cukup untuk membayar sanksi/kompensasi tersebut maka penjatuhan sanksi pidana penjara menjadi lebih efektif.²⁸ Selain itu faktor-faktor lain seperti sulitnya memperoleh bukti terkait aset pelaku, telah dialihkannya aset pelaku kepada pihak lain serta adanya keberatan dari pihak ketiga atas aset pelaku menjadi hambatan dalam penyelesaian kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi.

²⁷ Andri Gunawan Wibisana, *Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019), hal. 66.

²⁸ Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law* (Cambridge, Ma: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2004), hal. 544

III. KESIMPULAN

Besarnya beban keuangan negara yang harus dikeluarkan negara dalam membiayai pengungkapan kasus tindak pidana korupsi serta sulitnya memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi melahirkan pemikiran-pemikiran untuk penyelesaiannya, salah satunya yaitu dengan penerapan paradigma keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi tertentu. Keadilan restoratif pada dasarnya adalah peradilan dengan menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait tindak pidana dengan melibatkan semua pihak (stakeholders).

Namun demikian, berdasarkan teori dengan menggunakan pendekatan ekonomi terhadap perilaku manusia untuk melakukan kejahatan atau pidana, paradigma keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk kasus tindak pidana korupsi karena jika paradigma tersebut diterapkan maka kasus-kasus tindak pidana korupsi akan bertambah karena pelaku kejahatan secara rasionalitas akan melakukan korupsi karena probabilitas penjatuhannya rendah dan walaupun perbuatan pelaku berhasil diketahui oleh aparat penegak hukum sanksinya pun rendah yaitu cukup memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya.

Terkait pemulihan kerugian keuangan negara, penyelesaiannya tergantung dengan kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi dalam rangka memulihkan kerugian negara tersebut dan faktor-faktor lain seperti tersedianya bukti yang menunjukkan keberadaan aset pelaku dan tidak adanya keberatan dari pihak ketiga atas aset yang dimiliki pelaku.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menekan peningkatan kasus tindak pidana korupsi yaitu dengan cara antara lain dengan menciptakan aturan hukum yang menyebabkan faktor cost tinggi dalam hal ini dengan memperberat sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menambah probabilitas penangkapan dengan menambah sumber daya pada aparat penegak hukum. Penambahan sumber daya aparat penegak hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum.

Perubahan regulasi dengan memberikan sanksi yang berat terhadap terpidana korupsi juga harus didukung dengan keseriusan aparat penegak hukum dalam menegakkan dalam menjalankan tugasnya dan lebih mengoptimalkan peran kejaksaan untuk menelusuri aset-aset milik terpidana korupsi.

Daftar Pustaka

Artikel

- Fadri, Iza, *Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 3 Nomor 3, 2006, hal. 157.
- Prayitno, Kwat Puji, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hal. 409.
- Wibisana, Andri Gunawan, *Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, hal. 66.

Buku

- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- Kholis, Efi Laila, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publisng, 2010.
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia, 2005.
- Romli dan Kodrat, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Shavell, Steven, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Cambridge, Ma: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Tuanakotta, Theodorus M., *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4355
- _____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3874

Internet

- A. Djoko Sumaryanto, Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, <<http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html>>, Diakses tanggal 1 Februari 2019.
- Dylan Aprialdo Rachman, ICW: Kerugain Negara Akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp9,289 <<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/14/16110731/usulan-icw-soal-pejabat-yang-tak-bisa-mempertanggungjawabkan-harta>>, diakses tanggal 1 Februari 2019.
- Dylan Aprialdo Rachman, Kabareskrim: Anggaran Penyidikan Kasus Korupsi Lebih Besar daripada Kerugian Negara, <<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/15355151/kabareskrim-anggaran-penyidikan-kasus-korupsi-lebih-besar-daripada-kerugian>>, diakses tanggal 1 Februari 2019.
- Hukumonline.com, Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya/>>, diakses tanggal 1 Februari 2020.
- M. Ahsan Ridhoi, Tekan Biaya Penyidikan, Polri: Lebih Baik Kita Cari Kasus Besar, <<https://tirto.id/tekan-biaya-penyidikan-polri-lebih-baik-kita-cari-kasus-besar-cGbj>>, diakses tanggal 2 Februari 2020.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 915-926

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

- Nur Syarifah, Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#_ftn28>, diakses tanggal 2 Februari 2020.
- Retno M, Koruptor Kembalikan Kerugian Negara, Penyelidikan Kasus Dihentikan, <http://rri.co.id/post/berita/496404/nasional/koruptor_kembalikan_kerugian_negara_penyelidikan_kasus_dihentikan.html>, diakses tanggal 2 Februari 2020.
- Sonny Kusuma, Restorative Justice (Bukan) untuk Delik Korupsi, <<https://www.negarahukum.com/hukum/restorative-justice.html>>, diakses tanggal 2 Februari 2020.